

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan perbaikan atau peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, berdasarkan sejumlah indikator tertentu.¹

Wuda Auliya Ikhsan² menyatakan bahwa faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi meliputi ketersediaan modal, peningkatan jumlah penduduk dan tenaga kerja, perkembangan teknologi, serta pengaruh ideologi, sistem sosial-politik, dan perilaku sosial masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP), yaitu indikator yang menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu.

¹ Dimas Nugroho, Riyanti Riyanti, and Luqman Hakim, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Inflasi, *Current Ratio* Dan *Debt To Asset Ratio* Terhadap *Return on Asset* Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 4.1 (2023), 33–46 <<https://doi.org/10.24853/jmmb.4.1.33-46>>.

² Wuda Auliya Ikhsan, 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Dan Harga Emas Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020', *Walisongo Institutional Repository* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Produk Domestik Bruto (PDB) dihitung melalui pendekatan pengeluaran yang meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor.³

Dalam membangun perekonomian, Indonesia menghadapi tantangan berupa jumlah penduduk yang besar dan wilayah geografis yang luas. Meski demikian, Indonesia diperkirakan berpotensi menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia juga dikenal sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara ASEAN.

Menurut data World Bank, pada tahun 2020 Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang tajam dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terkontraksi sebesar -2,1%.⁴ Perlambatan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memicu ketidakpastian pasar, menurunkan konsumsi, investasi, serta mengganggu aktivitas perdagangan. IMF juga mencatat bahwa tahun tersebut merupakan periode dengan tingkat ketidakpastian ekonomi

³ Sudirman Fitrianti, 'Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2022), 37–50.

⁴ World Bank. (2021). *World Development Indicators: Indonesia GDP Growth*. <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=IDN>

yang tinggi, sering belum pastinya pemulihan global dan risiko domestik yang meningkat.⁵

Tabel 1. 1 Data PDB Indonesia

Tahun	PDB Nominal (USD)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	1059,1	-2,1%
2021	1186,5	3,7%
2022	1319,1	5,3%
2023	1371,2	5%
2024	1396,2	5%

Sumber: (Data diolah peneliti,2025)⁶

Meskipun pertumbuhan kredit perbankan mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga. Hal ini terlihat dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang masih berada pada zona normal, didukung oleh kinerja institusi dan pasar keuangan yang relatif stabil.

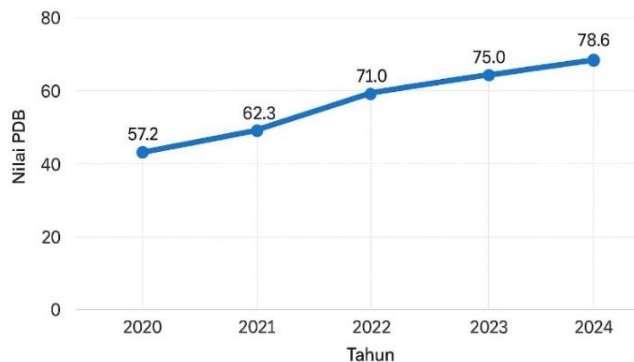
Untuk menjaga stabilitas makro ekonomi selama periode 2020–2024, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif, serta pengembangan skema

⁵ International Monetary Fund, *2020 Article Iv Consultation — Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia* (Washington,DC,2021)<<https://www.imf.org//media/files/publications/cr/2021/english/lidnea2021001.pdf>>.

⁶ International Monetary Fund , *2020 Article Iv Consultation — Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia* (Washington,DC,2021)<<https://www.imf.org//media/files/publications/cr/2021/english/lidnea2021001.pdf>>.

pembiayaan yang efisien dan inovatif melalui *creative financing*, termasuk instrumen pembiayaan nonkonvensional.

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan PDB



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)⁷

Salah satu penunjang makro ekonomi adalah sektor perbankan. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit untuk mendukung kegiatan ekonomi. Secara umum, bank memiliki kewenangan menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau *banknote*.

Perbankan di Indonesia terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR/BPRS. Bank Umum dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah berdasarkan prinsip operasionalnya. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif

⁷ Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024 (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam dan terus berkembang di Indonesia untuk melayani masyarakat luas.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari kinerja perbankan syariah setiap tahunnya. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan bank dalam perekonomian sangat ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan operasionalnya.

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Bank syariah berperan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui pembiayaan. Salah satu instrumen penghimpunan dana tersebut adalah deposito berjangka, yang ditawarkan dengan skema bagi hasil yang kompetitif untuk menarik minat masyarakat untuk menempatkan dana mereka.

Dalam konteks ini, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah, maka semakin tinggi pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya menjunjung prinsip syariah, tetapi juga mampu bersaing dalam penghimpunan dana masyarakat. Sejak disahkannya UU No.7 Tahun 1992, tentang Perbankan, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dimana industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank yang beroperasi berdasarkan bunga (yang disebut bank konvensional) dan bank yang

beroperasi berdasarkan bagi hasil atau syari'ah Islam (disebut dengan bank syari'ah).⁸

Salah satu layanan bank syariah adalah Deposito *Mudharabah*. Berdasarkan Dewan Syariah Nasional MUI, produk ini sesuai prinsip syariah sebagai penanaman dana nasabah kepada bank. Dalam akuntansi, dana dicatat sebagai investasi tidak terikat (*mudharabah mutlaqah*), bukan kewajiban bank. Nasabah berperan sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*).⁹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan menanam modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Namun, investasi juga mengandung risiko karena adanya kemungkinan untung dan rugi sehingga hasil yang diperoleh tidak pasti. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan terhadap kegiatan investasi yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi para pelaku bisnis. Selain itu, pengetahuan tentang investasi dan ilmu yang berkaitan perlu diperdalam agar kegiatan investasi yang dilakukan bernilai ibadah serta membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

⁸ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (PT. RajaGrafindoPersadaRajawaliPers,2023)<https://books.google.co.id/books?id=_G3fEAAAQBAJ>.

⁹ Dilla Amanda, 'Pengaruh *Non Performing Financing* Dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Dengan Deposito *Mudharabah* Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah 2018-2022)'(UniversitasMalikussaleh,2024) <<https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15986/>>.

Seperti Firman Allah SWT dalam Surat Al – Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan investasi sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam Islam, setiap kegiatan yang diniatkan sebagai ibadah akan bernilai akhirat, termasuk kegiatan investasi ini.

Konsep bunga bertentangan dengan sistem perbankan syariah yang menekankan prinsip *profit sharing*. Dana simpanan atau deposito yang dihimpun bank syariah digunakan untuk pembiayaan sektor riil, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai nisbah yang disepakati bersama. Tingkat suku bunga deposito dalam perbankan syariah dikenal dengan tingkat bagi hasil dan deposito bank syariah atau Deposito *Mudharabah*.¹⁰

Berikut adalah data *BI Rate* pada Bank Indonesia periode tahun 2020 – 2024:

¹⁰ Nurjannah, ‘Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pada Bank Umum Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1.1 (2017), 1–11.

Tabel 1. 2 Data BI Rate di Indonesia Periode 2020-2024

Tahun	BI Rate
2020	4.25%
2021	3.52%
2022	4%
2023	5.81%
2024	6.10%

Sumber: (Bank Indonesia, 2024)¹¹

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹²

Salah satu produk yang dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah deposito dengan prinsip *mudharabah*.¹³ Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito *syariah*, yaitu fatwa No: 03/DSNMUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syaria'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, deposito yang

¹¹ Bank Indonesia, 'BI Rate', *Bank Indonesia*, 2024 <<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-rate.aspx>>.

¹² Dwiki Meilanda and Makmuri Ahdi, 'Tinjauan Nisbah Bagi Hasil Deposito IB Masalah Dengan Akad *Mudharabah* Di Bank BJB Syariah KCP Indramayu', *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 1.1 (2023), 97–110.

¹³ Tiara Juliana Jaya, 'Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1(2020), 69–80 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.133>>.

dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹⁴

Deposito *Mudharabah* menggunakan akad bagi hasil atau kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).¹⁵ Apabila perputaran dana yang dilakukan bank mendapatkan keuntungan yang besar seperti yang di sepakati oleh kedua belah pihak, maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan besar pula, investor.

Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan dana Deposito *Mudharabah* adalah tingkat penyaluran pembiayaan, khususnya melalui skema pembiayaan *murabahah* yang masih menjadi instrumen dominan dalam pembiayaan syariah. Selain itu, tingkat inflasi juga menjadi faktor eksternal yang signifikan, karena berdampak pada daya beli masyarakat dan preferensi dalam memilih instrumen investasi atau tabungan.¹⁶

Selama periode 2020–2024, nilai Deposito *Mudharabah* mengalami fluktuasi akibat kondisi ekonomi

¹⁴ Siska Safitri, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Mudharabah* (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Masamba)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024).

¹⁵ Rachmadi Setiawan, ‘Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam’, *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2.2(2022), 133–43 <<https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>>.

¹⁶ Wuda Auliya Ikhsan, ‘Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Dan Harga Emas Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020’, Walisongo *Institutional Repository* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

nasional, termasuk pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, nilai Deposito *Mudharabah* meningkat sejak 2021 dan mencapai Rp183 triliun pada akhir 2022, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk investasi syariah. Namun, fluktuasi tetap terjadi mengikuti kondisi makro ekonomi seperti tingkat inflasi dan suku bunga acuan.¹⁷

Pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh berbagai indikator makro ekonomi, seperti tingkat inflasi dan suku bunga bank konvensional. Secara tidak langsung, faktor-faktor tersebut juga berdampak pada kinerja dan penyaluran produk pembiayaan berbasis *murabahah*.¹⁸ Perubahan tingkat inflasi mendorong penyesuaian dalam aktivitas ekonomi. Kenaikan inflasi cenderung menurunkan daya beli masyarakat akibat melemahnya nilai riil mata uang, sehingga memengaruhi preferensi konsumsi dan investasi.¹⁹

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Kinerja Positif Perbankan Syariah*, Otoritas Jasa Keuangan, 2024 <[¹⁸ Anida Rahmawati, 'Dominasi Murabahah Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10.10 \(2024\).](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx#:~:text=Perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja yang positif pada,naik menjadi 7%2C72 persen %28Desember 2023%3A 7%2C44 persen%29.> [accessed 21 September 2025].</p></div><div data-bbox=)

¹⁹ Anisya Dwi Fazriani And Rimi Gusliana Mais, 'Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* Melalui *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16.01 (2017), 1–34.

Fluktuasi tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap aktivitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Ketika inflasi meningkat, biaya produksi naik sehingga laba nasabah menurun. Penurunan laba tersebut berdampak pada bagi hasil bank, yang akhirnya menurunkan minat investasi dan permintaan pembiayaan syariah.²⁰

Namun, secara empiris peningkatan nisbah tidak selalu diikuti peningkatan Deposito *Mudharabah*. Pada beberapa periode, nisbah menurun tetapi deposito tetap meningkat, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa nisbah bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi keputusan nasabah, sehingga diduga terdapat faktor lain seperti *BI Rate* dan inflasi yang turut memengaruhi Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

Di Indonesia terdapat Bank Umum Syariah (BUS) yang menyediakan Deposito *Mudharabah*, seperti Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, BPD NTB Syariah, BJB Syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Bank-bank tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.²¹

²⁰ Rima Dwijayanty, 'Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Negara Muslim Terbesar Di Dunia Merupakan Pasar Yang', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5.1 (2017), 1349–56.

²¹ World Bank, 'World Development Indicators: Indonesia GDP Growth', *Databank.Worldbank*, 2021 <<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID>>.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, Deposito *Mudharabah* 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Perkembangan ini juga dipengaruhi kebijakan internal bank, terutama dalam penetapan nisbah bagi hasil. Salah satunya terlihat pada Bank Mega Syariah yang mencatat peningkatan hingga Desember 2024 sebesar Rp253,19 miliar. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa baik nisbah bagi hasil maupun likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Deposito *Mudharabah* di bank ini.²²

Di sisi lain, beberapa Bank Umum Syariah seperti Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, BPD NTB Syariah, BJB Syariah, dan Bank Bukopin Syariah menawarkan Deposito *Mudharabah* dengan nisbah bagi hasil yang beragam. Rata-rata nisbah tertinggi terdapat pada Bank Mega Syariah sekitar 66%, sedangkan BTPN Syariah berada pada kisaran 6–12%. Sementara itu, Bank Muamalat dan Bank Aceh Syariah relatif stabil pada kisaran 29–52%, yang mencerminkan strategi kompetitif masing-masing bank dalam menarik nasabah.

²² Nur Fitriani, 'Kinerja Keuangan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Kendari Pada Produk Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 - 2021' (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2022) <<https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3972/>>.

Namun demikian, masih terbatas kajian empiris yang menguji apakah peningkatan nisbah bagi hasil pada bank-bank tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan Deposito *Mudharabah*, khususnya pada periode 2020–2024 saat terjadi perubahan perilaku nasabah dan kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19.

Penelitian ini didasarkan pada urgensi dan relevansi topik dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya terkait penghimpunan dana pihak ketiga melalui Deposito *Mudharabah*. Sebagai instrumen simpanan berjangka berbasis bagi hasil, Deposito *Mudharabah* sangat dipengaruhi oleh kebijakan penetapan nisbah bagi hasil oleh ba.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah menunjukkan tren peningkatan dari sekitar Rp384 triliun pada 2020 menjadi Rp571 triliun pada 2024, dengan kontribusi Deposito *Mudharabah* sekitar 20–25%. Peningkatan ini dipengaruhi persaingan antarbank dalam menawarkan nisbah bagi hasil yang kompetitif. Pada sembilan Bank Umum Syariah, Bank Mega Syariah mencatat nisbah tertinggi sekitar 66%, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah berada pada kisaran 29–52%, sedangkan Bank BTPN Syariah terendah di kisaran 6–12%. Variasi ini mencerminkan strategi masing-

masing bank dalam menarik dana masyarakat sesuai prinsip syariah dan kondisi ekonomi.

Di sisi lain, hasil studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Walimatus Sa'diah (2022) pada Bank Mega Syariah menyatakan bahwa nisbah bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan dana Deposito *Mudharabah*, dengan pertumbuhan DPK mencapai 44,6% secara tahunan pada tahun 2021.²³ Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat agregat, mencakup seluruh bank syariah secara kolektif tanpa memisahkan analisis berdasarkan karakteristik dan strategi masing-masing bank. Padahal, setiap bank syariah memiliki kebijakan nisbah, target pasar, serta pendekatan digitalisasi yang berbeda.

Sebagai contoh, Bank BTPN Syariah fokus pada ultra-mikro, Bank BCA Syariah pada segmen menengah ke atas, serta Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah pada nasabah ritel. Sementara itu, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, BPD NTB Syariah, BJB Syariah, dan Bank Bukopin Syariah bersaing melalui inovasi produk dan nisbah. Oleh karena itu, perlu analisis empiris pengaruh nisbah bagi hasil terhadap Deposito *Mudharabah* periode 2020–2024

²³ Walimatus Sa'diah, 'Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Tingkat Likuiditas Dan Inflasi Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Mega Syariah Tahun 2017-2021' (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris(UINSI)Samarinda,2022)<<http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2615>>.

yang mencerminkan pemulihan ekonomi, kenaikan *BI Rate*, dan digitalisasi keuangan syariah.

**Tabel 1. 3 Data Nisbah Bagi Hasil Bank Umum Syariah
Tahun 2020-2024**

No	Bank Umum Syariah	Tahun	Nisbah Bagi Hasil (%)
1	Bank Mega Syariah	2020	52,76
		2021	66,00
		2022	66,00
		2023	65,80
		2024	66,00
2	BTPN Syariah	2020	12,30
		2021	9,76
		2022	7,90
		2023	8,71
		2024	6,51
3	BCA Syariah	2020	28,50
		2021	21,50
		2022	18,00
		2023	18,00
		2024	18,00
4	Bank Victoria Syariah	2020	6,00
		2021	3,50
		2022	7,50
		2023	7,50
		2024	5,75
5	Bank Muamalat	2020	52,00
		2021	52,00
		2022	52,00
		2023	52,00
		2024	52,00
6	Bank Aceh Syariah	2020	29,72
		2021	29,72
		2022	29,72
		2023	29,72
		2024	29,72
7	BPD NTB Syariah	2020	52,14
		2021	34,47

		2022	31,64
		2023	35,15
		2024	35,21
8	BJB Syariah	2020	31,00
		2021	31,00
		2022	31,00
		2023	31,00
		2024	31,00
9	Bank Bukopin Syariah	2020	23,30
		2021	23,30
		2022	23,30
		2023	23,30
		2024	23,30

Sumber: (Data diolah, 2025)

Tabel tren nisbah bagi hasil Bank Umum Syariah 2020–2024 menunjukkan pola yang beragam. Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Victoria Syariah mengalami penurunan nisbah sebagai penyesuaian kondisi pasar. Bank BTPN Syariah berada pada kisaran 6–12%, sementara Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah relatif stabil pada 52% dan 29,72%. BPD NTB Syariah, BJB Syariah, dan Bank Bukopin Syariah juga menunjukkan variasi. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya standar seragam penetapan nisbah bagi hasil sehingga memunculkan isu transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah.

Ketidaksesuaian antara perkembangan nisbah dan potensi dana deposito menunjukkan bahwa nasabah tidak sepenuhnya menjadikan nisbah sebagai pertimbangan utama dalam memilih bank. Hal ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi

preferensi nasabah terhadap Deposito *Mudharabah*. Kondisi ini menunjukkan adanya gap penelitian terkait efektivitas, keadilan, dan persepsi atas sistem nisbah di perbankan syariah.

Tabel 1. 4 Data Deposito *Mudharabah* Bank Umum Syariah Periode 2020-2024

No	Bank Umum Syariah	Tahun	Deposito <i>Mudharabah</i> (dalam miliar)
1	Bank Mega Syariah	2020	Rp 6,24
		2021	Rp 8,93
		2022	Rp 10,37
		2023	Rp 7,21
		2024	Rp 7,28
2	BTPN Syariah	2020	Rp 7756,08
		2021	Rp 8168,31
		2022	Rp 9079,60
		2023	Rp 9030,87
		2024	Rp 8622,73
3	BCA Syariah	2020	Rp 4955,42
		2021	Rp 5095,32
		2022	Rp 5821,63
		2023	Rp 6776,76
		2024	Rp 8193,56
4	Bank Victoria Syariah	2020	Rp 1337,90
		2021	Rp 1201,73
		2022	Rp 772,18
		2023	Rp 1074,52
		2024	Rp 1339,13
5	Bank Muamalat	2020	Rp 22,78
		2021	Rp 24,69
		2022	Rp 25,14
		2023	Rp 24,82
		2024	Rp 19,28
6	Bank Aceh Syariah	2020	Rp 5803,59
		2021	Rp 5984,24

		2022	Rp 7199,38
		2023	Rp 9373,03
		2024	Rp 10323,66
7	BPD NTB Syariah	2020	Rp 4627,21
		2021	Rp 5016,20
		2022	Rp 5514,77
		2023	Rp 5979,57
		2024	Rp 12292,54
8	BJB Syariah	2020	Rp 0,06
		2021	Rp 0,06
		2022	Rp 0,07
		2023	Rp 0,07
		2024	Rp 0,08
9	Bank Bukopin Syariah	2020	Rp 1537,85
		2021	Rp 3922,61
		2022	Rp 0,04
		2023	Rp 0,03
		2024	Rp 0,03

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, BI *Rate*, dan Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah* (Studi Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020–2024)”. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian dengan fokus pada pengaruh nisbah bagi hasil, BI *Rate*, dan inflasi terhadap deposito *mudharabah*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh, realistis, dan aplikatif bagi pengembangan strategi penghimpunan dana oleh bank syariah di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi waktu, biaya, kemampuan, serta keterbatasan referensi, maka penulis melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai pengaruh nisbah bagi hasil, *BI Rate*, dan Inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam pokok bahasan judul ini adalah:

1. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024?
2. Apakah *BI Rate* berpengaruh secara parsial terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024?
3. Apakah inflasi berpengaruh secara parsial terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024?
4. Apakah nisbah bagi hasil, *BI Rate* dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024?

5. Seberapa besar pengaruh nisbah bagi hasil, *BI Rate*, dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil secara parsial terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *BI Rate* secara parsial terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi secara parsial terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil, *BI Rate*, dan inflasi secara simultan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nisbah bagi hasil, *BI Rate*, dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah mengenai pengaruh nisbah bagi hasil, BI Rate, dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai masukan dalam menentukan kebijakan nisbah bagi hasil dan strategi penghimpunan dana pihak ketiga.

b. Bagi Nasabah

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih produk deposito *mudharabah* sesuai tingkat keuntungan yang diharapkan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Sabik Khumaini, Muhammad Nurzansyah, dan Zainal Arif (2020) berjudul “*The Influence of BI Rate and Inflation on Mudharabah Deposits at Jabar Banten Islamic Bank*” menganalisis pengaruh BI Rate dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah periode 2015–2017 dengan metode regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan BI Rate berpengaruh signifikan negatif, inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan secara simultan keduanya berpengaruh

signifikan dengan R^2 sebesar 36,8%. Penelitian ini mirip dengan penelitian saya karena sama-sama menguji BI *Rate* dan inflasi terhadap deposito *mudharabah*, namun berbeda karena tidak meneliti nisbah bagi hasil, hanya fokus pada satu bank syariah, serta periode yang lebih lama, sedangkan penelitian saya menambahkan variabel nisbah bagi hasil, menggunakan bank umum syariah di Indonesia, dan periode 2020–2024.²⁴

2. Penelitian oleh Nafisah Wahyu Fauziah (2022) berjudul “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar terhadap Deposito *Mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk” menggunakan metode regresi linear berganda periode 2014–2021. Hasilnya menunjukkan nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan, sedangkan inflasi dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada variabel nisbah bagi hasil, sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya berfokus pada Bank Muamalat dengan periode lebih lama, sementara penelitian saya mencakup seluruh Bank Umum

²⁴ Sabik Khumaini, Muhammad Nurzansyah, and Zainal Arif, ‘The Influence of BI Rate and Inflation on Mudharabah Deposits at Jabar Banten Islamic Bank’, *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, IV.VIII (2020), 259–64.

Syariah di Indonesia periode 2020–2024 dengan tambahan variabel *BI Rate*.²⁵

3. Penelitian oleh W. Sartika (2021) berjudul “Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia (2015–2020)” menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*, sedangkan bagi hasil berpengaruh signifikan. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada penggunaan variabel inflasi dan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*, sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya fokus pada satu bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia periode 2015–2020, sementara penelitian saya mencakup seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024 dengan tambahan variabel *BI Rate*.²⁶
4. Penelitian oleh Anggi Risnaini (2023) berjudul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan *BI Rate* terhadap Deposito *Mudharabah* pada BPRS Al-Washliyah Medan” menggunakan metode regresi linear berganda dengan data

²⁵ Nafisah Wahyu Fauziah, ‘Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito *Mudharabah* Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk.’, 2022, 1–116.

²⁶ W Sartika, ‘Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2015-2020’ (Iain Curup, 2021) <[Http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1458/%0ahttp://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1458/1/Pengaruh Inflasi%2c Kurs Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2015-2020.Pdf](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1458/%0ahttp://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1458/1/Pengaruh%20Inflasi%20Kurs%20Dan%20Bagi%20Hasil%20Terhadap%20Deposito%20Mudharabah%20Pada%20Bank%20Muamalat%20Indonesia%20Periode%20Tahun%202015-2020.Pdf)>.

periode 2015–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan BI *Rate* secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*, dengan nilai R^2 sebesar 42,3%. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada variabel yang digunakan yaitu nisbah bagi hasil dan BI *Rate* terhadap deposito *mudharabah*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan periode penelitian, di mana penelitian Anggi hanya berfokus pada BPRS Al-Washliyah Medan periode 2015–2021, sementara penelitian saya mencakup seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024 dengan tambahan variabel inflasi.²⁷

5. Penelitian oleh Novita Sari (2021) berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan BI-7 Day Repo *Rate* terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2017–2019” menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan BI-7 Day Repo *Rate* berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*, dan secara simultan keduanya berpengaruh signifikan. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada variabel inflasi dan BI *Rate* terhadap deposito *mudharabah*, sedangkan perbedaannya pada

²⁷ Anggi Risnaini R, ‘Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan BI *Rate* Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Al-Washliyah Medan’, *Jurnal Maharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.4 (2023), 1221-33<<https://journal.umsurabaya.ac.id/Mas/article/download/21301/7221>>.

periode dan tambahan variabel nisbah bagi hasil yang saya gunakan untuk seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020–2024.²⁸

6. Penelitian Feby Aulia Amanda, Muhammad Yafiz, dan Tuti Anggraini (2024) berjudul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah” menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil, FDR, dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia dengan metode regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang dipublikasikan di website Bank Indonesia periode 2020–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*, FDR berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 94,2%. Penelitian ini mirip dengan penelitian saya karena sama-sama meneliti pengaruh tingkat bagi hasil dan inflasi terhadap deposito *mudharabah*, namun berbeda karena

²⁸ Novita Sari, ‘Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Bi-7 Day Repo Rate Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2019’ (Iain Padangsidempuan, 2021).

penelitian tersebut menambahkan variabel FDR dan menggunakan periode 2020–2021, sedangkan penelitian saya menambahkan variabel *BI Rate* dan mencakup periode yang lebih panjang, yaitu 2020–2024.²⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian.

BAB II: Kajian Teori dan Kerangka Berpikir

Bab ini terdiri dari kajian teori yang meliputi nisbah bagi hasil, *BI Rate*, inflasi, dan deposito *mudharabah*, kerangka berpikir penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif, dan analisis data,

²⁹ Feby Aulia Amanda, Muhammad Yafiz, and Tuti Anggraini, 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan Inflasi Terhadap Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7.1 (2024), 42–53 <[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16318](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16318)>.

serta pembahasan mengenai pengaruh nisbah bagi hasil, BI *Rate*, dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* baik secara parsial maupun simultan serta koefisien determinasi.

BAB V: Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

